



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bkls.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal xxxxx, 24 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tanjung RT.001 RW.005 Dusun Muda, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxKABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx I, 01 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, Dahulu Jalan Tanjung RT.001 RW.005 Dusun Muda, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, xxxxxxxx xxxx namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan diluar Negeri,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx Tertanggal 1 Mei 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- **Nama** : ANAK
Tempat/ Tgl Lahir : xxxxx, 9 Desember 1995

Agama : Islam

Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum Bekerja

- **Nama** : ANAK
Tempat/ Tgl Lahir : xxxxxx, 31 Mei 2000

Agama : Islam

Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Belum Bekerja

- **Nama** : ANAK
Tempat/ Tgl Lahir : xxxxxxxx, 16 Juni 2008

Agama : Islam

Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pelajar

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tanggal 8 Februari tahun 2009

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bkls



antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2009, Termohon pergi dari kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Pemohon menginginkan Hak Asuh anak Pemohon yang bernama **ANAK** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai Ibu Kandung karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Termohon sebagai Ibu Kandung. Saat ini anak bersama Termohon. Pemohon menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Termohon dan sebagai pengurusan administrasi lainnya

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama PEMOHON dan TERMOHON, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Pematang Bandar Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara, tanggal 1 Mei 1995, bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta pada bukti tersebut Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda P.1;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, KABUPATEN BENGKALIS. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah xxxx Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar,
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, dan Termohon menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Februari 2009 yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, KABUPATEN BENGKALIS.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah xxxxxxxx Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar,
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, dan Termohon menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Februari 2009 yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan upaya damai secara maksimal sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, maka sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim patut menyatakan kewajiban mediasi dalam perkara *aquo* gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim patut menyatakan upaya dalam perkara *aquo* tidak berhasil;

Kewenangan pengadilan

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis, maka sesuai petunjuk penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bengkalis berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai alasan hukum perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sebelum mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil Pemohon dan terpenuhinya alasan perceraian berdasarkan fakta-fakat yang didapat dalam persidangan perkara *aquo*;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2020 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan SAKSI 1 dan SAKSI 2, merupakan orang yang cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, materi kesaksian para saksi Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim menilai terdapat kesamaan dan kesesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, yaitu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, anak selama pernikahan, peristiwa pisah rumah, pihak yang meninggalkan rumah, akibat pisah rumah, dan adanya upaya untuk mempertahankan rumah tangga, serta pola pengasuhan anak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kesaksian para saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana petunjuk Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangannya bernilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 28 April 1995;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis akibat pisah rumah sejak bulan Februari 2009 tahun, yaitu sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
4. Bahwa selama pisah rumah Termohon tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Pemohon, bahkan mereka sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik, Termohon tidak diketahui lagi keadaan dan keberadaanya meskipun Pemohon telah berupaya mencari Termohon;
5. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa terkait petitum perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban suami istri sebagaimana maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah kewajiban mempunyai tempat tinggal yang tetap. Hal tersebut bertujuan agar suami istri tinggal bersama dalam satu rumah, dan dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara maksimal dalam rumah tangga. Selain itu, adalah suatu hal yang lumrah dalam rumah tangga terjadi konflik karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, suami istri juga dituntut untuk dapat mengelola konflik tersebut dengan baik dan ke arah yang positif, dan saling mengoreksi diri agar ikatan perkawinan semakin kuat. Akan tetapi, apabila suami istri tidak dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga, maka konflik terus menerus tersebut akan mendegradasi nilai-nilai yang menjadi tujuan perkawinan dan pada akhirnya menyebabkan hubungan suami istri semakin merenggang, bahkan dapat berujung pada terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*". Sementara itu, alasan perceraian dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan analisa pembuktian dan fakta hukum perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2009, yang mana Termohon adalah pihak yang pergi meninggalkan rumah bersama, dan terbukti pula sejak itu Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Majelis Hakim berpendapat unsur waktu pisah sebagaimana maksud Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan patut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai Pemohon telah berhasil membuktikan perihal upaya dirinya mempertahankan rumah tangga dengan mencari dan mengajak Termohon kembali pulang ke rumah bersama, akan tetapi mereka tetap pisah rumah karena Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama. Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut merupakan petunjuk bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi kembali ke rumah bersama, sehingga Majelis Hakim menilai alasan gugatan *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti Termohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Pemohon sejak pisah rumah dan Pemohon juga tidak tidak mau lagi bersabar menunggu Termohon, serta mereka sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik selama pisah rumah. Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai suami istri. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon sudah melanggar amanah Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholizan*) atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan harapan terwujud rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), diliputi rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), serta kekal bahagia. Tujuan tersebut tertulis dalam Al-Quran pada surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan seluruh upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, dan memperhatikan sikap Pemohon yang tetap mempertahankan permohonannya, serta sikap Termohon yang mengabaikan haknya di muka sidang, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah retak dan pecah (*broken marriage*), dan keduanya patut dinyatakan sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak mendatangkan kebaikan (*maslahat*) bagi keduanya, dan untuk menghindarkan mereka dari kerusakan (*mudharat*) yang lebih besar dari perkawinan yang tidak sehat tersebut, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Termohon terhadap Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.140.000.00,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)